



**HAM TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA : Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam
Proses Penyidikan Di Polres Kendal**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Disusun oleh :

DANIEL PRADITYA

8111411070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi

pada :

Hari :

Tanggal : 14/2015

Mengetahui,

Pembantu Dekan 1 bidang Akademik

Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang



Dr. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 19671116 1993009 1 001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum

NIP. 196401132003122001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum
(FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal :

Panitia :

7/5
K
Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 195308251982031003



Sekretaris

[Signature]

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

[Signature]

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

Penguji I

[Signature]

Rasdi, S.Pd., M.H
NIP. 1964061219890210003

Penguji II

[Signature]

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis,



Daniel Praditya

8111411070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Hargailah cita-cita dan impianmu karena dua hal ini adalah anak jiwamu, dan cetak diri prestasi puncakmu karena itu bekal buatmu, usaha seseorang bukanlah apa yang mereka dapatkan dari usahanya tetapi perubahan diri akibat usaha itu, karena dunia masa depan adalah milik orang yang memiliki visi di hari ini.
2. Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.
3. Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga, tetapi kejujuran yang pernah digadaikan tidak pernah bisa ditebus kembali.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk bapak dan ibuku tercinta yang telah mengorbankan segalanya, yang doanya tak pernah henti, yang keringatnya selalu tercurah, yang kesabarannya selalu mengalir, yang ikhlas dilakukan memberikan semangat dan dorongan agar terus belajar demi kebaikan dan kebahagiaan penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul HAM TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA : Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Di Polres Kendal. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua yang selalu mencurahkan kasih dan semangat baik moril maupun materiil, serta keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum, Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Ubaidillah Kamal, S.H., M.H, Pembantu Dekan Bidan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Anis Widyawati S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
8. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

selalu sabar memberikan pengarahan kepada penulis.

9. Pujiono, S.H.,M.H, Selaku Dosen Wali.
10. Fiernando Andriansyah, S.H, Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kendal.
11. Suyitno, S.H, Selaku Kaur Bin Ops Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kendal.
12. Sartono Selaku AIPDA di Kepolisian Resor Kendal.
13. Kakak dan adik saya, Nike Anastasia dan Wisnu Indra Setiawan yang selalu memberikan dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan.
14. Anisya Devi Aprilia Damasynta yang selalu memotivasi saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan baik materiil maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan mereka dan senantiasa melimpahkan pahala yang sebesar-besarnya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan

Semarang, 2015
Penulis,

Daniel Praditya
NIM. 8111411070

ABSTRAK

Praditya, Daniel, 2015. HAM Tersangka Dan Terdakwa Dalam proses Peradilan Pidana : Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam Proses penyidikan Di Polres Kendal. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : HAM Tersangka dan Terdakwa, Penyidikan

Dalam hukum acara pidana, terdapat asas persamaan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah, dan asas pemberian bantuan hukum yang melindungi hak-hak dari tersangka dan terdakwa. Dalam KUHAP juga telah mengatur hak yang diperoleh tersangka dan terdakwa yang dimuat dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 serta Pasal 196. Dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah pemahaman polisi terhadap HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, perlindungan HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan Implementasi UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dalam penerapannya terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Lokasi penelitian skripsi ini di Kepolisian Resor Kendal. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penyidik di Polres Kendal dapat menerangkan mengenai hak asasi manusia beserta asas-asas yang mendukung perlindungan hak tersangka maupun terdakwa. Penyidik di Polres Kendal memberikan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa dengan cara memberitahukan bahwa tersangka atau terdakwa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan KUHAP. Penyidik menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ketika menyidik terkait implementasi UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman HAM oleh polisi sudah cukup baik karena penyidik mampu menjelaskan asas persamaan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah dan pemberian bantuan hukum. Terkait perlindungan HAM tersangka dan terdakwa penyidik kurang memahami isi dari pasal-pasal mengenai hak tersangka dan terdakwa yang ada di dalam KUHAP. Penyidik kurang mengetahui mengenai hak-hak yang terdapat dalam UU No.39 tentang HAM , mereka menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ketika melakukan penyidikan terkait implementasi UU No.39 Tahun 1999. Saran yang diperoleh bahwa seorang penyidik yang baik haruslah mengetahui dan memahami hak-hak yang diperoleh tersangka dan terdakwa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bertindak dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam UU 39 Tahun 1999, serta bertindak berdasarkan hati nurani.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 TINJUAN PUSTAKA	14

2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 HAM dalam Lintas Sejarah	15
2.3 Penegakan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana	35
2.4 Polisi dalam Kedudukannya sebagai Seorang Penyidik	40
2.5 Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana	51
2.6 Kerangka Berpikir	55
BAB 3 METODE PENELITIAN	57
3.1 Metode Penelitian	57
3.2 Jenis Penelitian	58
3.3 Lokasi Penelitian	59
3.4 Sumber Data Penelitian	59
3.5 Metode Pengumpulan Data	62
3.6 Keabsahan Data	64
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Pemahaman Polisi terhadap HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Penyidikan	65
4.1.1 Pemahaman Polisi Terhadap HAM Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum	74
4.1.2 Pemahaman Polisi Terhadap HAM Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah	77

4.1.3	Pemahaman Polisi Terhadap HAM Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Pemberian Bantuan Hukum	80
4.2	Perlindungan HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Penyidikan ...	85
4.3	Implementasi UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam penerapannya terkait Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Penyidikan	103
BAB 5 PENUTUP		114
5.1	Simpulan	114
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Instrumen Penelitian
- Lampiran 2. Foto-foto saat melakukan wawancara
- Lampiran 3. Surat Ijin melakukan Penelitian
- Lampiran 4. Surat keterangan telah melakukan Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat HAM sebagai suatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pelanggaran atas hak-hak tersangka maupun terdakwa oleh aparat penegak

hukum yang merupakan sub-sistem Sistem Peradilan Pidana terjadi di berbagai belahan dunia dan dikenal dengan istilah *miscarriage of justice*. Apabila seorang pejabat penegak hukum yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, pada saat itulah terjadi *miscarriage of justice* atau kegagalan dalam menegakan keadilan. Lemahnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membuka peluang bagi oknum polisi, jaksa atau hakim untuk menyalahgunakan wewenang sehingga karena kekuasaan yang ada pada dirinya, mereka dapat memperkaya dirinya. Ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa mengarah kepada kewajiban utama Negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan.

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal yang berlaku di semua tempat dan di setiap waktu, akan tetapi pelaksanaan dari hak asasi manusia yang bersifat universal tersebut, sering kali sangat tergantung dari bagaimana negara melakukan implementasi terhadap hak asasi manusia yang terkadang sangat tergantung kepada pandangan Negara tersebut mengenai hak asasi manusia. Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, yang tidak saja dalam bentuk aturan yang terdapat dalam perundang-undangan, tetapi juga dalam pelaksanaannya, dengan memperhatikan teori hak asasi manusia yang

berlaku secara universal dengan tujuan untuk melakukan pembangunan hukum, serta dengan memperhatikan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia serta bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia dapat menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat, sehingga permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaturan tentang pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia berat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal Kepolisian (dalam hal ini penyidik Kepolisian), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya. Perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu

pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kepolisian merupakan lembaga Negara yang paling sering mendapatkan kritikan ketika berbicara mengenai pelanggaran HAM. Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan polisi biasanya terjadi dalam proses peradilan pidana, sudah tak terhitung berapa banyak data dan dokumentasi yang memaparkan bagaimana polisi melanggar hak hak dasar orang orang yang seharusnya mereka lindungi dan layani, mulai dari penyiksaan, pelecehan dan bentuk bentuk perlakuan kejam, sampai pada tindakan represif dan mengkriminalisasi pelaksanaan hak hak untuk berkumpul dan berorganisasi. Itu merupakan pelanggaran terhadap hak hak dasar yang seharusnya secara adil dimiliki oleh setiap elemen masyarakat. Dalam rangkaian tugasnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, polisi memang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata dan kekerasan. Polisi diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan yang berlaku di suatu negara.

Dalam prinsip kerja yang universal polisi mempunyai filosofi *vigilant quiscant* artinya polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya (kerja/belajar maupun istirahat) dengan keadaan aman nyaman. Filosofis tersebut kemudian terapresiasi dalam dua tugas pokok polisi yaitu *to protect and to serve* (melindungi dan melayani). Sebagai pelindung polisi seharusnya; *love humanity, help deliquensi and keep them out of jail* (cinta kasih, membasmi penyimpangan dan menjauhkan setiap individu dari penjara). Sebagai pelayan, polisi dituntut untuk profesionalisme dalam bekerja. Seorang polisi wajib memiliki pengetahuan, pengalaman dan pendidikan yang cukup dibidangnya dalam proses penegakan hukum. Polisi berkepentingan untuk dapat menjaga kepastian hukum sebab aktivitas masyarakat dapat berjalan jika hukum berlaku “independen” dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Sebagai pelayan, polisi ditugaskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberikan ruang yang luas terhadap akses hukum dan tidak dikriminatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia terutama hak dari tersangka maupun terdakwa.

Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa “tidak boleh ditelanjangi” hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa.

Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dalam

konsideransnya yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia

terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah.

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul :

“ HAM TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA : Studi Pemahaman HAM Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Di Polres Kendal “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Upaya polisi dalam mendapatkan keterangan tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan.
2. Perlakuan aparat hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan.
3. Kendala bagi polisi dalam menghormati HAM tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan.
4. Implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam penerapannya terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Fokus

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan terhadap HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan.

2. Lokus

Lokus atau tempat penelitian adalah di POLRES Kendal.

3. Tempos

Tempos atau waktu penelitian direncanakan akan dimulai pada bulan Desember tahun 2014 sampai dengan selesai.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman polisi terhadap HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan ?
2. Bagaimana perlindungan HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan ?
3. Bagaimana implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam penerapannya terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri ?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum
Untuk memperoleh gambaran tentang HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan oleh polisi.
- b. Tujuan Khusus
 1. Untuk menganalisis pemahaman HAM oleh polisi.
 2. Untuk mengetahui realisasi perlindungan HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan.
 3. Untuk mengetahui implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam penerapannya terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengetahui HAM tersangka dan terdakwa.
 - c. Menambah sumber khasanah pengetahuan guna mengetahui proses penyidikan yang baik.
 - d. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis :
 - a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta polisi akan pemahaman polisi terhadap HAM tersangka maupun terdakwa dalam proses penyidikan dan kendala yang dihadapi polisi untuk menghormati HAM tersangka maupun terdakwa.
 - b. Dapat diketahui bagaimana sebenarnya proses penyidikan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya akan penulis sajikan.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan serta Penutup.

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, yang didalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan dan adanya

tahap proses penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian , kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang kerangka atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dibahas yaitu mengenai Penelitian terdahulu, HAM dalam lintas sejarah, Penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana, Polisi dalam kedudukannya sebagai seorang penyidik dan Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam hukum pidana.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Analisis Data, Metode Pengumpulan Data dan Keabsahan Data.

- **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Pemahaman Polisi terhadap HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Penyidikan, Perlindungan HAM Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Penyidikan, dan Implementasi UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam

Penerapannya Terkait Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Penidikan Yang Dilakukan Oleh Polri.

- **BAB V PENUTUP SKRIPSI**

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang simpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang merupakan garis pemikiran agar pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan KUHAP.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam Tesis yang di tulis oleh Edy Sunarto mahasiswa Universitas Andalas (2011) yang berjudul “Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Mapolresta Padang“. Di dalamnya Edy Sunarto memaparkan tentang perlindungan hak-hak tersangka, dimana perlu adanya sanksi yang tegas kepada anggota penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendampingan bantuan hukum bagi tersangka terhadap hak-haknya, sehingga diharapkan mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum secara benar menurut aturan-aturan yang berlaku.

Selain itu dalam Skripsi yang ditulis oleh M. Adityas Saragih mahasiswa Universitas Negeri Semarang (2013) yang berjudul “Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Pada Kepolisian Resor Semarang)”, menitik beratkan kepada persepsi polisi dalam hal ini penyidik pada proses penyidikan terhadap tersangka. Persepsi polisi terhadap hak tersangka dilihat dari pengetahuan atau pengalaman polisi terhadap teknik-teknik melakukan penyidikan yaitu menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa dengan memberitahukan hak-hak yang diperoleh tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan, seperti

tersangka atau terdakwa tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sesuai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, persamaan tersangka dihadapan hukum sesuai asas *equality before the law*, dan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dari dua penelitian, yang penulis telusuri diatas penulis tertarik meneliti tentang HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana. Disini penulis lebih menekankan terhadap pemahaman HAM tersangka dan terdakwa oleh polisi sebagai seorang penyidik dalam proses penyidikan.

2.2 HAM dalam Lintas Sejarah

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu

dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Berikut dipaparkan Lintas Sejarah Hak Asasi Manusia di Dunia serta Lintas Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia :

1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Dunia

Sejarah hak asasi manusia berawal di Yunani. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu *Magna Charta*, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

1.1 Hak Asasi Manusia di Yunani (Effendi, 2010: 41).

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

1.2 Hak Asasi Manusia di Madinah (Effendi, 2010: 45).

Pada masa 622 M pada masa Rasulullah SAW telah muncul piagam madinah yang memuat tentang kesepakatan HAM bagi kaum muslim dan non-muslim. Pada masa rasullulah, beliau tidak membeda-

bedakan antara muslim dan non muslim. Beliau menerapkan hukum yang berlandaskan Islam dan menjunjung hak-hak dasar manusia.

1.3 Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1.3.1 *Magna Charta* (Muhtaj, 2008: 8).

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut *Magna Charta* atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada tanggal 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara

apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam *Magna Charta* itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan Undang-Undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Isi *Magna Charta* adalah sebagai berikut :

- Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
 - Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 - Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

- Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Dalam piagam itu, raja akan menghormati hak-hak dan keistimewaan feodal para tuan tanah, menjamin kebebasan bagi gereja untuk menyebarkan ajarannya, sekaligus menegakkan hukum-hukum kerajaan. Perjanjian ini, bagi kaum sejarawan, dipandang sebagai pijakan bagi pengembangan demokrasi di Inggris oleh generasi-generasi berikutnya.

1.3.2 *Petition of Rights* (Muhtaj, 2008: 9).

Setelah melahirkan *Magna Charta*, Inggris kembali mengeluarkan maklumat baru tentang hak-hak warga Inggris. Pada tahun 1628 maklumat (piagam) *Petition of Rights* yang berisi hak-hak rakyat beserta jaminannya pun muncul. Berikut garis besarnya, Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen

pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

1.3.3 *Hobes Corpus Art* (Effendi 2010: 45).

Hobes Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

1.3.4 *BILL OF RIGHTS* (Effendi, 2010: 46).

Bill of Rights merupakan Undang-Undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.

- Pajak, Undang-Undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris kepada Prince of Orange dan memuat pengakuan terhadap hak petisi, hak kebebasan berbicara, dan hak mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan pemilihan parlemen harus bebas.

1.4 Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat (Muhtaj, 2008: 9).

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Of Independence Of The United States*.

Revolusi Amerika dengan declaration of independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa

sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak untuk hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan *status civilis*, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Declaration of independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

- Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
- Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).
- Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).

- Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak bagi umat manusia untuk mencapai suatu perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan dari Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

1.5 Hak Asasi Manusia Di Perancis (Muhtaj 2008: 9-10).

Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration des Droits De l'homme et du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Perancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi

manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi di tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang ada dalam deklarasi itu antara lain :

- 1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
- 2) Manusia mempunyai hak yang sama.
- 3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
- 4) Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
- 5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut Undang-Undang.
- 6) Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- 7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- 8) Adanya kemerdekaan surat kabar.
- 9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- 10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- 11) Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
- 12) Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- 13) Adanya kemerdekaan hak milik.
- 14) Adanya kemerdekaan lalu lintas.

15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

1.6 Hak Asasi Manusia Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Effendi, 2010: 89).

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Setelah 2 tahun kemudian, pada tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chailot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 Pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak :

- Hidup
- Kemerdekaan dan keamanan badan

- Diakui kepribadiannya
- Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
- Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
- Mendapatkan *asylum*
- Mendapatkan suatu kebangsaan
- Mendapatkan hak milik atas benda
- Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
- Bebas memeluk agama
- Mengeluarkan pendapat
- Berapat dan berkumpul
- Mendapat jaminan social
- Mendapatkan pekerjaan
- Berdagang
- Mendapatkan pendidikan
- Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
- Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai

rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia, hak asasi manusia dibutuhkan. Berikut sejarah penegakan HAM di Indonesia :

2.1 Periode Sebelum Kemerdekaan (1908 - 1945) (Effendi, 2010: 26).

- Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM

Boedi Oetomo adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

- Perhimpunan Indonesia, lebih menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
- Sarekat Islam, menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
- Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi.
- Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
- Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
- Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.

- Dalam sidang BPUPKI, terjadi perdebatan antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

2.2 Periode Setelah Kemerdekaan (1945 - sekarang) (Muhtaj, 2008: 57-77).

- Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu, UUD 45. Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai

politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

- Periode 1950 – 1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Menurut ahli hukum tata negara ini ada lima aspek penting. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

- Periode 1959 – 1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem demokrasi terpimpin kekuasaan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasangan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

- Periode 1966 – 1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966

MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Kewajiban Warganegara.

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia.

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat akademisi yang berminat terhadap

penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.

Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

- Periode 1966 – 1998

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan

pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang beralwanaan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangam lainnya.

2.3 Penegakan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebelum masuk tentang pegakan ham dalam sistem peradilan pidana, perlu terlebih dahulu kita mengenal sistem peradilan pidana. Berikut sistem peradilan pidana (SPP) atau “*Criminal Justice System*” menurut para ahli.

Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodipoetro (Atmasasmita 1996: 14) adalah :

Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana. Dimana tujuan diadakannya sistem tersebut adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Keempat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan), yang menurut Bagir Manan (Manan 2005: 35), bahwa :

Komponen sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan ditambah dengan komponen advokat dan masyarakat atau individu pencari keadilan, diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

Menurut Anthon F. Susanto (Susanto 2004: 74) terdapat tiga kerugian apabila tidak ada keterpaduan dalam bekerjanya sistem, yaitu :

a Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama-sama.

- b Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana)
- c Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro (Atmasasmita 1996: 14) bahwa :

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita, (Romli Atmasasmita 1996: 17) Sistem

Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain :

- a Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- b Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur

penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak ketinggalan dalam merumuskan hak asasi manusia kedalam peraturan perundang-undangnya, yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran, aturan umum dan penjelasannya terutama mengenai ketentuan agar petugas menjalankan hukum sekaligus menjunjung hak asasi manusia.

KUHAP sebagai realisasi Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.

Proses peradilan pidana yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan, menggunakan model penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut system yang dikenal dengan *approach system* yaitu

penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Adapun mengenai hal pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi tersebut yakni dengan prinsip differensial fungsional, hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih diantara organisasi-organisasi tersebut oleh karenanya dilakukanlah pembagian tugas dan wewenang yang jelas.

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat komponen dalam system peradilan pidana yang mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai *intergrated criminal justice system*. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yakni:

- mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi , sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan
- mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya

Dalam pengelolaan system peradilan pidana secara sistemik akan diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan samapai dengan dibuatnya BAP/ berita acara

pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Dalam proses yang disebutkan diatas, disatu pihak aparat penegak hukum oleh Undang-Undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, namun dipihak lain hak-hak tersangka ataupun terdakwa harus pula diperhatikan, oleh karenanya Undang-Undang mengatur tentang tatacara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan indikator apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta bagaimanakah sikap tindak dari para aparat penegaknya.

Perlakuan yang sama terhadap seseorang dimuka hukum dalam praktek tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Masih adanya perbedaan perlakuan antara pencari keadilan yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan kedudukan social, ekonomi dan politik yang melekat pada orang tersebut. Demikian juga masalah penangkapan dan penahanan yang tidak disertai surat perintah yang sesungguhnya dapat berakibat pada penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan mengenai asas praduga tak

bersalah nyatanya dalam praktek masih sering terjadinya adanya penyimpangan oleh oknum aparat penyidik.

2.4 Polisi dalam Kedudukannya sebagai Seorang Penyidik

1) Polisi

Kata polisi berasal dari kata *politie* dalam bahasa Belanda. Asal asli kata *politie* adalah *politeia* dalam bahasa Yunani yang memiliki arti warga kota. Pada masa Yunani kuno, berkembang sistem pemerintahan kota (*polis*). Pada akhirnya *politeia* digunakan untuk menyebut segala yang berhubungan dengan urusan pengaturan kota (Sadjijono, 2009:1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bertugas untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

1. memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

6. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

- 1 melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2 melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3 membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4 menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5 melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6 memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7 mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8 mengadakan penghentian penyidikan;
- 9 menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10 mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11 memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e menghormati hak azasi manusia.

2) Penyidik

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13

Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan [Belanda = "*Opsporing*"] [Inggris = "*Investigation*"]. (Marwan Effendy, 2011:19-21)

Istilah pengertian secara Gramatikal, dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 di kemukakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.”

Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

Dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa :
“Penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP :“Syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Penyidik merupakan pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Berdasarkan Pasal 21 UU No.26 Tahun

2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk menaribukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa

Pada mulanya, Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan suatu tindak pidana, yang dapat diketahui antara lain. melalui:

1 Laporan

Pengertian laporan menurut KUHAP Pasal 1 ayat 24 adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Yang diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik/penyidik pembantu, kemudian dituangkan dalam laporan polisi yang ditanda tangani oleh pelapor

dan penyidik/penyidik pembantu. Setelah selesai menerima laporan, kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.

2 Pengaduan

Pengertian pengaduan menurut KUHAP Pasal 1 ayat 25 adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”. Yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan (secara lisan atau tertulis) kepada penyidik dengan permintaan agar menindak secara hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh pejabat kepolisian yang berwenang, dan setelah itu kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.

3 Tertangkap tangan

Definisi tertangkap tangan menurut KUHAP Pasal 1 ayat 19 adalah :

“Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan

tidak pidana itu”.

Dalam hal ini, polri tanpa Surat Perintah dapat melakukan tindakan:

- a) Penangkapan (juga bagi setiap orang/masyarakat), penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum.
- b) Tindakan di TKP, terus memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka dan barang buktinya (bila ada) kepada petugas polri yang berwenang Petugas polri yang menerima penyerahan wajib:
 - Membuat Laporan Polisi
 - Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan
 - Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

2.5 Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana

Kedudukan tersangka dan terdakwa dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harag diri

tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan di patuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia.


Hak-hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP yaitu :

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang/ KUHAP (Pasal 54)

6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67).
19. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga Pasal 95).
20. Hak tersangka wajib diberitahukan kepada hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

2.6 Kerangka Berpikir



Hak Asasi Manusia mendapatkan perhatian khusus di tingkat dunia. Beberapa peraturan yang mengatur tentang HAM di dunia antara lain yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Universal Declaration Of Human Rights*. Hak Asasi Manusia sendiri telah dilindungi di wilayah Negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur tentang HAM di Indonesia antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan lebih spesifik lagi di Undang-Undang No 39 Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika HAM diturunkan lagi menjadi ruang lingkup kepolisian (pada subsistem sistem peradilan pidana), Hak Asasi Manusia (dalam hal ini Hak Tersangka dan Terdakwa) dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses penyidikan, penyidik selain menggunakan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP dan asas-asas dalam KUHAP, seorang polisi juga perlu memperhatikan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dengan diterapkannya hal diatas, maka akan tercipta pemahaman, pendidikan dan pengetahuan yang baik akan hak tersangka dan terdakwa serta tercipta penyidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diharapkan keluaran dari hal tersebut adalah terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai salah satu sarana yang dipergunakan oleh manusia dalam rangka membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa macam metode, dimana hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang obyektif dari permasalahan yang diteliti.

3.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu metode yang dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang di dalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati. (Moleong 2007: 4)

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Moleong 2004: 3).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong 2004: 5).

Penelitian ini disusun secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif ini tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang HAM tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, sehingga dari data primer maupun data sekunder diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian sudah pasti berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari obyek yang diteliti, maka penulis menggunakan jenis “penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/ atau obyek penelitian sebagaimana adanya”. (Soekanto 1986: 12)

Untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini penulis pertama kali menentukan lokasi penelitian, adapun yang penulis jadikan lokasi penelitian dalam

hal ini adalah Kepolisian Resor Kendal.

3.3 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kendal, karena lokasi ini mempunyai intensitas penanganan kasus yang lebih banyak dibandingkan dengan lokasi lain di wilayah Kendal, untuk itu lebih banyak pula perkara tindak pidana yang ditangani dan penulis ingin lebih mengetahui tentang pemahaman polisi terhadap HAM tersangka dan terdakwa di Kepolisian Resor Kendal.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Penggunaan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara dengan informan dan responden.

Menurut Loflan dalam Moleong (2004: 157) menjelaskan bahwa "data primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data tersebut dibagi dalam dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik."

Moleong (2004: 157) berpendapat bahwa sumber data utama dapat diperoleh dari “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber utama ini dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video atau audio tape, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya”. Dari penjelasan diatas, penulis hanya menggunakan catatan tertulis dan pengambilan foto untuk mendapatkan sumber data.

Selain itu, sumber data primer juga dapat berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai HAM tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana dapat diperoleh dari berbagai aspek pendukung lainnya yaitu dari responden. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang di ajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri” (Ashofa 2007: 22). Responden pihak-pihak yang dapat memberikan jawaban yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai HAM Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana. Responden disini adalah penyidik di Kepolisian Resor Kendal Suyitno, S.H selaku KBO Reserse Kriminal dan Sartono selaku AIPDA di Kepolisian Resor Kendal.

2. Data Sekunder

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1986: 28) menjelaskan bahwa : “Ruang lingkup sumber data sekunder sangat luas, meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah”.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber melalui bahan kepustakaan”. Adapun data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan bahan hukum lain yang berupa bahan hukum sekunder yang bersumber dari hasil penelitian dan lainya (Soemitro 1994: 10-11).

Selain itu, Ronny Hanintyo Soemitro (1994:11) berpendapat bahwa : “Sumber data sekunder dibedakan menjadi 3 bagian yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti berupa peraturan perundang-undangan, meliputi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer” (Soemitro 1994: 12).

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi buku-buku mengenai HAM tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu “Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”(Soemitro 1994:12). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang berupa pedoman wawancara terhadap informan dan responden.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan dimasa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dokumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas pertanyaan itu.” (Moleong 2004:186).

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak yang terkait dan berwenang memberikan informasi yaitu penyidik Kepolisian Resor Kendal bernama Suyitno, S.H selaku KBO Reserse Krimininal (Kaur Bin Ops) Kepolisian Resor Kendal.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan *Purposive sampling* terhadap responden yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Suharsimi 2002:16).

3.5.2 Dokumentasi

“Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya” (Suharsimi 2002:206).

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang dapat memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara terhadap informan dan responden. Dokumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu” (Moleong 2004:178).

Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan.
- 5) Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Moleong 2004:178).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pemahaman polisi terhadap HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan sudah cukup baik, penyidik mampu menjelaskan tentang hak asasi manusia juga tentang asas-asas yang mendukung perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Asas –asas tersebut antara lain :

- a) Asas Persamaan di Hadapan Hukum : Penyidik di Polres Kendal mengatakan bahwa dalam penyidikan semua sama, tidak ada suatu kekhususan.
- b) Asas Praduga Tak Bersalah : Penyidik di Polres Kendal mengatakan yang intinya bahwa dalam tingkat proses penyidikan, seorang penyidik wajib memperlakukan tersangka maupun tersakwa sebagai seorang yang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap..
- c) Asas Pemberian Bantuan Hukum : Penyidik di Polres Kendal mengatakan bahwa bantuan hukum wajib disampaikan kepada tersangka atau terdakwa, karena hal tersebut merupakan hak tersangka dan terdakwa serta merupakan kewajiban dari seorang penyidik.

Dengan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki polisi tersebut dalam menyidik, dapat mengurangi tindakan kesewenang-wenangan terhadap tersangka atau terdakwa dari pihak polisi. Polisi melakukan penyidikan dengan menggunakan Undang-Undang yang berlaku sebagai acuan.

2. Perlindungan HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan diaplikasikan oleh penyidik di Polres Kendal dengan cara memberitahukan hak-hak yang didapat tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Dapat diketahui pula bahwa para penyidik kurang mengetahui dan memahami hak-hak yang diperoleh tersangka maupun terdakwa yang termuat dalam KUHAP dari Pasal 50-Pasal 68 serta Pasal 196. Penyidik lebih mengutamakan hal-hal seperti, tersangka/terdakwa diperbolehkan mendapatkan bantuan hukum yang termuat dalam Pasal 54 KUHAP dan tersangka/terdakwa dapat menghubungi maupun menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan Pasal 60 KUHAP. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan polisi dalam hal ini penyidik akan materi dan isi pasal-pasal tentang hak tersangka maupun terdakwa yang termuat dalam KUHAP.
3. Implementasi Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi adalah dengan cara mengutamakan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,

merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”. Hal tersebut dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa terhindar dari intimidasi, dari penyiksaan dan lain-lain yang intinya adalah bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penyidik kurang mengetahui dan memahami Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM serta hanya befokus pada hak-hak yang diperoleh tersangka dan terdakwa dalam KUHAP.

5.2 Saran

1. Dalam proses penyidikan, penyidik sebaiknya memandang HAM tersangka dan terdakwa tidak hanya menggunakan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana saja, seperti asas persamaan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah dan asas pemberian bantuan hukum, tetapi diharapkan penyidik juga harus memandang hak asasi manusia yang diperoleh tersangka dan terdakwa berdasarkan hati nurani dari penyidik tersebut.
2. Para penyidik diharapkan lebih mengetahui dan memahami keseluruhan hak-hak tersangka maupun terdakwa yang dimuat dalam Pasal 50 – Pasal 68 serta Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan hanya pasal-pasal tertentu saja yang dipahami. Agar dalam proses penyidikan tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik karena perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan hal yang terpenting dalam negara hukum.
3. Dalam implementasi UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

terkait penerapan hak tersangka maupun terdakwa, perlu diperhatikan juga hak memperoleh keadilan (Pasal 17 – Pasal 19 UU No. 39 Tahun 1999) yang didalamnya terdapat hak kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Selain hal tersebut, perlu diperhatikan pula norma kesopanan, norma hukumnya, dan bertindak sesuai aturan-aturan yang berlaku tidak hanya menyidik dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaannya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Abdul wahid dan Moh.Mubbin. 2009. *Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Pengadilan di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ashofa, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta
- El Muhtaj, M. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Mukhtar. 2010. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Marpaung, Leden. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana. 2010. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung: ALUMNI.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Simanjuntak, Nikolas. 2012 . *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soehardi. 2008 . *Polisi Dan Profesi*. Semarang: PD.PP Polri Jawa Tengah.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Sutarto, S. 2004. *Buku Ajar Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang : FH UNDIP.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dari Skripsi dan Tesis

Sunarto, Adi. (2011). *Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Mapolresta Padang*. Padang . Universitas Andalas. Tesis.

Adityas, Muchamad. (2013). *Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Pada Kepolisian Resor Semarang)*. Semarang . Universitas Negeri Semarang. Skripsi.

Dari Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM.**
- Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- **Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.**

Dari Internet

<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri>, diakses pada hari jumat 21 Nopember 2014 pukul 21.00 WIB.

<http://hukum.kompasiana.com/2010/11/30/apa-yang-seharusnya-anda-lakukan-bila-anda-berurusan-dengan-hukum-terbentur-penyimpanan-perilaku-penegak-hukum-polri-kejaksaan-hakim-advokat-322819.html>, diakses pada hari jumat 21 Nopember 2014 pukul 21.00 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-penyidikan-dan-kewenangan-penyidikan-dalam-kuhap.html>, diakses pada hari sabtu 22 Nopember 2014 pukul 10.00 WIB.

<http://www.zonasiswa.com/2014/07/sejarah-hak-asasi-manusia-ham.html>, diakses pada hari sabtu 22 Nopember 2014 pukul 10.00 WIB.

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Nama :

Jabatan :

Instansi :

1. Menurut bapak atau ibu, pengertian HAM itu apa ?
2. Hak-hak apa saja yang diperoleh tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan ?
3. Usaha apa yang dilakukan penyidik apabila tersangka selalu diam ?
4. Apakah dalam setiap penyidikan, penyidik selalu melakukan penahanan terhadap tersangka ?
5. Apakah dalam penyidikan, penyidik selalu memberitahu kepada tersangka/terdakwa bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum ?
6. Apakah dalam proses penyidikan, penyidik selalu memberitahu bahwa tersangka/terdakwa yang tuntutannya lebih dari lima tahun wajib didampingi penasehat hukum ?
7. Bagaimana upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan tersangka ?
8. Bagaimana perlindungan HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan ?
9. Bagaimanakah pemahaman HAM oleh polisi dalam hal ini penyidik terhadap HAM tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan ?
10. Bagaimana implementasi UU No.39 Tahun 1999 tentang penerapan HAM terkait hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik ?

11. Apa yang dimaksud dengan asas persamaan di depan hukum atau equality before the law ?
12. Apa yang dimaksud asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence ?
13. Apa yang dimaksud asas bantuan hukum ?
14. Apakah bapak mengetahui hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?
15. Apakah penyidik di Polres Kendal mengetahui dan menerapkan proses penyidikan menurut KUHAP ?
16. Bagaimana cara penerapan perlindungan hak tersangka maupun terdakwa sesuai UU No.39 Tahun. 1999 tentang Hak asasi Manusia ?
17. Bagaimanakah wewenang polisi terkait hak tersangka menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
18. Apakah di Polres Kendal terdapat SOP Penyidikan ?
19. Bagaimanakah proses penyidikan yang baik menurut SOP penyidikan di Polres Kendal ?

Foto – foto pada saat Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter:
@fh_unnes



SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------------------------

No : 5304 / UN37.1.8 / LT / 2014
Hal : Ijin Penelitian

11 November 2014

Kepada
Yth. Kapolres Kendal

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : DANIEL PRADITYA
NIM : 8111411070
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : HAM Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri (Studi Pemahaman HAM Polisi Dalam Proses Penyidikan di Polres Kendal)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan

Drs. Sartono Sahian, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter:
@fh_unnes



Certifikat 01101004
Certifikat 01101004.01

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Desember 2012
-----------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------

No : 183 / UN37.1.8 / LT / 2015
Hal : Ijin Penelitian
13 Januari 2015

Kepada
Yth. Kaptores Kendal

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : DANIEL PRADITYA
NIM : 8111411070
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : HAM Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Penyidikan (Studi Pemahaman HAM oleh Polisi di Polres Kendal)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani

Drs. Santono Sahian, M.H.
NIP: 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KENDAL

SURAT - KETERANGAN
NOMOR : SKET / 01 / I / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kendal, berdasarkan Surat dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum Nomor : 5304 / UN37.1.8 / LT / 2014 tanggal 11 November 2014, menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : DANIEL PRADITYA
NIM : 8111411070
Prodi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kab. Kendal

Telah melakukan penelitian, dalam rangka penyusunan skripsi / tugas akhir dengan Judul " **HAM Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri (Studi Pemahaman HAM Polisi Dalam Proses Penyidikan di Polres Kendal)** ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada tanggal : 07 Januari 2015



KERALA KEPOLISIAN RESOR KENDAL
KASAT RESKRIM

FIERNANDO ANDRIANSYAH, S.H.
KOMISARIS POLISI SATU NRP. 88081038

